



PERJANJIAN KERJA ANTARA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 518/2641/ KUFM/2019

NOMOR: 86.1/Sum/LPPOM MUI-BABEL/11/2019


TENTANG

SERTIFIKASI PRODUK HALAL KEGIATAN DISEMINASI DAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-03-2019), bertempat di Pangkalpinang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Hj. ELFIYENA

: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Lepar Nomor 6 Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1139/BKPSDM/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;




2. NARDI PRATOMO, SE

: Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Ruko Loting Blok B2 Jalan Depati Hamzah Bacang Semabung Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan LPPOM MUI Pusat Nomor: 13/Dir/LPPOM MUI/VII/15 tanggal 28 Juli 2015 dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 seri E Tahun 2016);
- Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-459/MUI/VIII/2010 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
 Periode 2010-2015 tertanggal 26 Agustus 2010;
- Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No.Kep-131/MUI/VII/2014 tentang Ketentuan Pembentukan, Kaidah dan Tata Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tertanggal 14 Juli 2014;
- Surat Keputusan Dewan Pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Khidmat 2015-2019.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama – sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:



BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja ini adalah untuk mengembangkan program pembinaan dan pengawasan tentang kehalalan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dalam bentuk Fasilitasi Sertifikasi Halal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja ini adalah:
 - a. terwujudnya pelaksanaan pekerjaan belanja sertifikasi (sertifikat halal) Kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. terciptanya sertifikasi halal diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hubungan profesional, sinergis dan saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PASAL 2

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang pekerjaan belanja sertifikasi (sertifikat halal) Kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja ini meliputi:
 - a. sertifikasi kehalalan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. monitoring dan pengawasan produk halal.



BAB III


HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 3

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

a. PIHAK KESATU berhak:

- 1. menerima ketentuan persyaratan pendaftaran mengenai sertifikasi halal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)PIHAK KEDUA;
- memperoleh pembimbingan dan pendampingan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3. memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 4. memperoleh informasi hasil pemeriksaan terhadap objek yang diuji sesuai tahapan Standar Operasional Prosedur (SOP) PIHAK KEDUA;
- 5. menerima penetapan tentang daftar nama objek yang telah lulus uji sertifikasi halal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PIHAK KEDUA dari Komisi Fatwa oleh MUI Bangka Belitung;
- menerima sertifikat halal dari PIHAK KEDUA untuk dibagikan kepada pelaku usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah lulus uji sertifikasi halal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PIHAK KEDUA;
- 7. menerima laporan lisan dan tertulis dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.




b. PIHAK KESATU berkewajiban:

- menyediakan dan membayar biaya pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. memberikan daftar nama pelaku usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk difasilitasi dan didaftarkan kepada PIHAK KEDUA guna mengikuti Sertifikasi Halal;
- melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 4. mentaati tata tertib dimulai dari tahapan pelaksanaan persyaratan pendaftaran sampai dengan pengujian terhadap objek yang akan dilakukan sertifikasi halal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PIHAK KEDUA; dan
- melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berhak:

- menerima biaya atas pelaksanaan Sertifikasi Halal pada pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari PIHAK KESATU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- menerima daftar nama pelaku usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk difasilitasi dan didaftarkan kepada PIHAK KEDUA guna mengikuti Sertifikasi Halal dari PIHAK KESATU.




b. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- 1. memberikan ketentuan persyaratan pendaftaran mengenai sertifikasi halal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada PIHAK KESATU;
- memberikan bimbingan dan pendampingan kepada PIHAK KESATU atas pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- memberikan informasi kepada PIHAK KESATU yang berkaitan dengan pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 4. memberikan informasi hasil pemeriksaan terhadap objek yang diuji sesuai tahapan Standar Operasional Prosedur (SOP) PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU:
- 5. memberikan penetapan tentang daftar nama objek yang telah lulus uji sertifikasi halal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada PIHAK KESATU:
- memberikan sertifikat halal kepada PIHAK KESATU untuk dibagikan kepada pelaku usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah lulus uji sertifikasi halal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PIHAK KEDUA; dan
- memberikan laporan lisan dan tertulis kepada PIHAK KESATU atas pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil;
- 8. Memberikan informasi atau data terkait pelaksanaan sertifikasi halal pada Kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Hahal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IV JANGKA WAKTU KERJA SAMA PASAL 4

(1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan disepakati oleh PARA PIHAK mulai berlaku terhitung sejak tanggal 27 Maret 2019;




(2) Perjanjian Kerja ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB V KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE PASAL 5

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja ini akan berakhir bila terjadi keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan sebagai berikut:
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadiankejadian diluar kemampuan manusia;
 - b. huru hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemapuan PARA PIHAK untuk melakanakan kerja sama;
 - c. perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempeengaruhi pelaksanaan kerja ini.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja ini diimplementasikan sebagai akibat keadaan memaksa, maka harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya force majeure dengan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

PASAL VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6

(1) Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.



(2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK tersebut wajib untuk mengajukan usul perubahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja ini.


PASAL VII PENGAKHIRAN KERJA SAMA PASAL 7

Perjanjian Kerja ini akan berakhir apabila:

- masa berlaku Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- 2. adanya kesepakatan PARA PIHAK;
- terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja tidak dapat dilaksanakan;
- 4. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja;
- 5. dibuat Perjanjian Kerja baru menggantikan Perjanjian Kerja yang lama;
- 6. terdapat norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- 7. objek perjanjian hilang;
- 8. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

BAB VIII PERUBAHAN/ADDENDUM PASAL 8

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur dan ditetapkan atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini;



BAB IX PENUTUP PASAL 9

Demikian Perjanjian Kerja ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas diberi paraf koordinasi dan 2 (dua) berkas di atas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



PIHAK KEDUA

DIREKTUR LEMBAGA PENGKAJIAN
PANGAN, OBAT DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI
KEPULAŬAN BANGKA BELITUNG,

NARDI PRATOMO, SE

Paraf PIHAK KESATU Paraf PIHAK KEDUA